

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh :

WISNA UMURI

NIM : H1117267

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:


WISNA UMURI
NIM: H.11.172.67

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal: 05.04.2021


Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

WISNA UMURI
NIM: H.11.172.67

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 07.04.2021
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusmulyadi, SH., MH
2. Suardi Rais, SH., MH
3. Dr. Muslimah, S.H., MH
4. Halisma Amili, SH., MH
5. Rustam, SH., MH

Ketua

Anggota (...)

Anggota (...)

Anggota (...)

Anggota (...)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WISNA UMURI

Nim : H.11.17.267

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*penegakan hokum terhadap tindak pidana politik uang pada pemelihan kepala daerah di kabupaten pohuwato*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar-benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 7-3-2021
Yang Membuat Pernyataan



ABSTRACT

WISNA UMURI. H1117267. LAW ENFORCEMENT ON POLITICAL CRIMINAL ACT OF MONEY POLITICS IN DISTRICT HEAD ELECTION OF POHUWATO

This study aims to determine the process of law enforcement against the criminal of district head election in Pohuwato district and also to find out the obstacles faced in the law enforcement process in the election of district head in Pohuwato district. The method used in this research is empirical-juridical research. It is carried out based on legal regulations and facts in the field with an emphasis on law enforcement against violations of the criminal act of money politics in the district head election in Pohuwato district. It is in accordance with the procedures as stipulated in the Regulation of the General Election Supervisory Agency Number 8 of 2020 regarding the handling of violations of the election of Governor and Deputy Governor, District Head and Deputy District Head, as well as Mayor and Deputy Mayor. However, in the event of a difference of opinion regarding whether the report categorizes an election crime as a violation or not, the steps taken by the General Election Supervisory Agency are inviting experts to explain the problem and then the obstacles faced by the the General Election Supervisory Agency of Pohuwato District in the process of law enforcement of the criminal act in the district head elections in Pohuwato District, namely the difficulty in fulfilling valid witnesses and evidence, and the limited time for handling violations of election crimes because the settlement time is shorter, but on the other hand, the limited time makes it difficult for supervisors.

Keywords: law enforcement, money politics, district head



ABSTRAK

WISNA UMURI. H1117267. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah di kabupaten Pohuwato dan juga untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Pohuwato. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis Empries. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum serta fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menitikberatkan pada penegakkan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah diwilayah kabupaten Pohuwato.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Namun dalam hal terjadi perbedaan pendapat terkait adanya laporan apakah termasuk pelanggaran tindak pidana pemilihan atau bukan maka langkah yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu mengundang Ahli untuk menjeleaskan permasalahan tersebut kemudian kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam proses Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Pohuwato yaitu sulitnya dalam pemenuhan saksi dan barang bukti yang valid dan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan karena waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas.



Kata kunci : penegakan hukum, politik uang, kepala daerah.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40)

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik "

PERSEMBAHAN :

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.

Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa kedua orang tua, (Bapak juna umuri bersama ibunda tercinta Alm. Dasma Kiraman), suamiku tercinta (endi saud) saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta.

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hampasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku.

**ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Kudrat dan Iradat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul " **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dikabupaten Pohnwato**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan yang merupakan konsekuensi dari keterbatasan kemampuan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Skripsi ini. Selama penulisan Skripsi ini, penulis banyak menemui berbagai kendala dari kesulitan, namun berkat petunjuk, arahan dan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak maka kendala dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tinjauan Penegakan Hukum	10
2.2. Tinjauan umum tentang tindak pidana.....	16
2.3. Tinjauan umum tentang pemilihan kepala daerah.....	26
2.4. Tinjauan umum tentang Bawaslu.....	38
2.5. Kerangka Pikir.....	49
2.6. Definisi Operasional	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1. Jenis Penelitian.....	57
3.2. Lokasi penelitian.....	57

3.3. Populasi dan sampel	57
3.4. Jenis dan sumber data.....	58
3.5. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1. Proses penegakkan hukum	60
4.2. Kendala Yang Dihadapi	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan. Sedangkan secara istilah, demokrasi merupakan dasar hidup bernegara yang menempatkan rakyat dalam posisi berkuasa (*government or role by people*) sehingga pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Demokrasi dapat dijustifikasikan sebagai *government of, by, and for people*. (Bagir Manan, 2003:11)

Ada dua pendekatan terhadap demokrasi: pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Pendekatan normatif, menekankan pada ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, ide kedaulatan rakyat secara utuh sulit diterapkan selain beragam dan seringkali saling bertentangan, rakyat juga sulit dihipunkan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itulah muncul ide demokrasi yang terkonkretisasi dalam lembaga perwakilan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang anggota-anggotanya dipilih dari partai politik atau perseorangan sebagai agregasi dari berbagai kepentingan rakyat. Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik sebagai rangkaian prosedur yang mengatur rakyat untuk memilih, mendudukkan dan meminta pertanggungjawaban wakilnya di lembaga

perwakilan. Wakil-wakil inilah yang kemudian membuat dan menjalankan keputusan publik. (Afan Gaffar, 1999:11)

Anders Uhlin mengemukakan adanya dua pendekatan berbeda terhadap konsep demokrasi, yaitu sebagai tujuan dan sebagai label bagi sistem politik yang ada. Teori normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan (resep tentang bagaimana demokrasi seharusnya), sementara teori empiris berkenaan dengan sistem politik yang ada (deskripsi tentang apa demokrasi itu sekarang). Sedangkan Franz Magnis Suseno dalam menelaah mengenai pengertian dasar demokrasi, membedakan antara apa yang disebutnya dengan "telaah etika politik" di satu pihak dan "diskursus politik" di lain pihak. Menurutnya "diskursus politik" dapat diartikan sebagai mengajukan penilaian, kritik, dan tuntutan langsung terhadap realitas politik yang bertujuan menilai, mempengaruhi, mempertahankan atau mengubah keadaan dalam negara serta menanggapi langsung argumentasi dan legitimasi yang diajukan oleh pelbagai aktor di panggung politik. Sedangkan telaah "etika politik" termasuk telaah filsafat yang obyeknya adalah prinsip-prinsip sebagai dasar untuk dapat mempertanyakan syarat, konsistensi dan implikasi-implikasi pertanyaan diskursus politik dari segi prinsip etika. (Rofik Suhud, 1998:33)

Terkait dengan demokrasi dari segi etika politik, negara demokratis memiliki lima gugus ciri hakiki, yaitu: negara hukum; prinsip kontrol nyata masyarakat terhadap pemerintah; prinsip perwakilan melalui lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilu yang bebas; prinsip mayoritas; dan adanya prinsip jaminan terhadap hak-hak demokratis. (Franz Magnis Suseno, 2003:281-290).

Sedangkan negara demokratis terkait dengan diskursus politik memiliki lima macam elemen, yaitu: partisipasi, di mana rakyat terlibat dalam pembuatan keputusan politik; adanya kontestasi yang menyamakan kedudukan di antara rakyat; adanya tingkat liberasi dan kebebasan yang dijamin untuk atau oleh rakyat; adanya sistem perwakilan; dan satu sistem pemilihan berdasarkan aturan mayoritas.

Menurut Beetham normatifitas demokrasi bertujuan untuk memberi ruang kontrol rakyat terhadap urusanurusan publik atas dasar kesetaraan politik dan solidaritas antara warganegara yang mensyaratkan seperangkat prinsip umum tentang hak dan kemampuan bagi semua orang untuk berpartisipasi, otorisasi, representasi dan bertanggungjawab secara transparan. Dalam suatu pemerintahan, prinsip-prinsip di atas mensyaratkan seperangkat instrumen, meliputi: (i) pemilu yang demokratis, keterwakilan, pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab; (ii) konstitusi atau hukum yang menjamin kesetaraan, kepastian hukum dan keadilan; dan (iii) partisipasi masyarakat dalam segala bentuk, baik media, seni, maupun organisasi masyarakat sipil yang bebas dan berorientasi demokratis. Prasyarat efektifnya suatu sistem demokrasi adalah independensi atau kemandirian dan korespondensi atau kesesuaianantaradefinisiresmidemos (yakni bagaimana “warganegara Indonesia” didefinisikan secara legalkonstitusional dan administratif) yakni dengan bagaimana masyarakat mengidentifikasi diri mereka dalam urusan public dalam arti kratos. Hal inilah yang pada akhirnya mengacu pada responsifitas representasi (Beetham, 1999:12).

Demokrasi normatif sebagai sebuah ide pemerintahan rakyat memposisikan rakyat dalam posisi sentral untuk menentukan dan menilai kebijaksanaan negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dipahami Rousseau sebagai kemauan rakyat (*volonte generale atau general will*) yang dilembagakan melalui lembaga perwakilan rakyat agar dapat dirumuskan dalam *public policy*. Atas dasar tersebut maka lahirlah teori demokrasi representatif, di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang dalam lembaga parlemen (*legislatif*) yang dipilih rakyat melalui pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang diimbangi dengan lembaga pemerintah (*eksekutif*) sebagai pelaksana kebijakan parlemen dan lembaga-lembaga hukum (*yudikatif*). Sedangkan dari sudut empiris, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Demokrasi konstitusional (*constitutional democratie*) adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak tiran terhadap warganya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan tersebut termaktub dalam konstitusi yang dibuat berdasarkan prosedur demokratis sehingga sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). (Sri Soemantri, 1981:40)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu pilkada harus diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, dan dilaksanakan dalam suasana kondisi yang diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tertib, tentram dan aman. “Adalah keniscayaan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tidak serta-merta (taken for granted) menjadikan kualitas demokrasi di daerah meningkat. Harapan untuk meningkatkan kualitas demokrasi akan bisa mengaburkan pemahaman tentang strategi demokratisasi dalam pilkada, jika tidak memiliki aspek-aspek penting pilkada (Prihatmoko,2008:157).

Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Penetapan aturan ini dilandasi oleh adanya keinginan kuat pemerintah untuk mengembangkan sistem pemilihan yang lebih bersifat demokratis. Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (Deliar Noer, 1983:207)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk

menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berlangsungnya pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya.

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.

Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokrasi diantaranya adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditatati bersama itu dan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal. (Sirajuddin dan Winardi, 2015 : 282-283). Identitas yang demikian merupakan identitas negara hukum yang dapat diterjemahkan menkualifikasikan negara dalam menjalankan kepentingan adalah kepentingan rakyat sebagaimana dijalankan oleh Indonesia. Praktik dalam prinsip negara hukum di atas juga diterapkan pula dalam perlakuan atas tindak pidana pemilu dan pilkada.

Terjadinya penegakan tindak pidana pilkada dalam wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu dan pilkada sebagai distribusi kekuasaan secara berkemanfaatan menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjamin terselenggaranya prinsip negara demokrasi yang dibarengi gagasan Nomokrasi. Menurut Ratna Sholiha adanya berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, *money politics dan black campaign*, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal. (Sholiha R dan Witianti S, 2017: 1).

Salah satu wujud dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah dibentuknya Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Sentra Gakkumdu tentunya diharapkan mampu memberikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan.

Penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada 2015, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga direncanakan Juni 2018, berikutnya tahun 2020, 2022, dan 2023 hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pilkada secara rutin menjadi agenda nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali.

Pada tahun 2020 kabupaten Pohuwato termasuk salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak (pemilihan Bupati dan Wakil Bupati). Dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pesta demokrasi tersebut berbagai macam laporan yang diterima oleh bawaslu kabupaten pohuwato.

Berdasarkan data pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato terdapat 22 pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah dimana terdiri atas 13 pelanggaran yang berupa Temuan dan 9 pelanggaran berupa Laporan.

Dengan demikian, Pilkada Serentak (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Olehnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato sehingga dapat menghasilkan kepercayaan public atas kinerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu.

Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti ingin melakukan penelitian terkait ***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di kabupaten Pohuwato.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Di kabupaten Pohuwato?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah Di kabupaten Pohuwato?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah Di kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah Di kabupaten Pohuwato.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dapat memberikan pemahaman terkait proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana politik uang pemilihan kepala daerah Di kabupaten Pohuwato serta kendalanya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum tindak pidana politik uang pemilihan kepala daerah Di kabupaten Pohuwato.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam melihat dan memahami terkait penegakkan hukum tindak pidana politik uang pemilihan kepala daerah Di kabupaten Pohuwato.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinajuan tentang Penegakkan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada

ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu :

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM)
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan

- 5) *Corspgeits* dalam institusi
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- 7) Faktor budaya
- 8) Faktor agama
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- 10) Kemauan politik pemerintah
- 11) Faktor kepemimpinan
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi

faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

Penegakan Hukum mempunyai hubungan yang erat antara kehidupan hukum suatu bangsa dengan susunan atau tingkat perkembangan sosial bangsa itu sendiri, karena tidak setiap bangsa atau Negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam kehidupan hukumnya. Demikianlah pada saat kita membicarakan masyarakat yang tergolong sederhana sekali, terlihat di situ betapa sederhananya pula dari kebutuhan masyarakat itu mengenai penyelenggaraan

hukumnya. Penyelenggaraan yang sederhana itu juga mengakibatkan bahwa badan-badan yang belum begitu banyak dan rumit tata kerjanya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan social, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan (Muladi, 1998: 151).

Penegakan hukum adalah pekerjaan dari polisi, dapat di sebutkan polisi sebagai hukum yang hidup. Melalui posisi itulah polisi mempunyai tanggungjawab untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hokum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatau keterangan hukum sebagaimana mestinya (Sanyoto, 2008: 31).

Keadaan serta gambaran yang demikian itu segera berubah manakala perhatian kita mulai diarahkan kepada masyarakat yang lebih modern, seperti halnya Indonesia ini, selain kerumitan badan-badan penegak hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakatpun menjadi lebih rumit pula, oleh karena siasat yang dipergunakan bukan normatif, maka dalam membicarakan serta menginventarisasi komponen penegak hukum ini, juga mengabaikan faktor-faktor lingkungan sosial tempat penegak hukum itu sendiri.

Apabila di tinjau dari hal-hal yang ada di muka pertama-tama unsur yang terlibat dalam penegakan hukum itu menurut pengetahuan penulis di bagi dalam dua golongan besar, yaitu: unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan agak jauh dan agak dekat. Dengan mengambil badan pembuat Undang-Undang dan Polisi sebagai wakil dalam konsep pemikiran di sini penegak hukum sudah mulai pada saat peraturan hukumnya di buat atau di ciptakan, dan hal ini sedikit membutuhkan penjelasan pula.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan itu menjangkau pula sampai pada pembuat hukum. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungan dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Dalam nada yang agak ekstrim bisa dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum tergantung dari usaha yang para penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang telah dibuatnya. Apabila misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang agak sulit sekali di laksanakan didalam masyarakat. Semenjak itu sebetulnya badan tersebut sudah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan hukum tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi setiap

masyarakat. Walaupun demikian karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri dalam rangka penegakan hukum.

Persamaanya adalah bahwa tujuan masing-masing adalah agar dalam masyarakat tercapai keadaan yang damai sebagai penegakan yang fungsional. Adanya ketertiban antar pribadi di tandai dengan adanya beberapa cirri seperti misalnya:

- a. Adanya system pengendalian yang mantap terhadap terjadinya kekerasan
- b. Keseragaman terhadap kaidah-kaidah hukum abstrak
- c. Konsistensi

Hukum itu sebenarnya tidak pernah netral, keadaan ini terutama tampak sekali manakala kita meninjau secara psikologis. Hukum selalu berkaitan dengan nilai-nilai tertentu dan apabila kita telah berbicara tentang nilai-nilai itu telah masuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan yang demikian inilah yang memberikan arah-arrah tertentu kepada jalanya hukum di suatu Negara.

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Sejarah hukum tidak dapat diabaikan apabila masyarakat menghendaki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan hukum. menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang

melakukannya. (<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/> diakses pada tanggal 08 Desember 2020).

S.R Sianturi dalam Amir Ilyas (2012:22-25). menyatakan: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Moeljatno dalam Amir Ilyas (2012:25) menyatakan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan: perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, menyatakan: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014:35)

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sementara Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.” Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/> diakses pada tanggal 08 Desember 2020)

1. Menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai

nestapa. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya (<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/> diakses pada tanggal 08 Desember 2020)

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia

Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

1. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 103).
2. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104- Pasal 488).
3. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489- Pasal 569).

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

1. UU No. 8 Drt Tahun 1955 tentang tindak Pidana Imigrasi.
2. UU No. 9 Tahun 1967 tentang Norkoba.
3. UU No. 16 Tahun Tahun 2003 tentang Anti Terorisme dan lain-lain

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya. Adapun Asas-Asas Hukum Pidana ialah sebagai berikut (<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/> diakses pada tanggal 08 Desember 2020).

1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP).
4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (Pasal 5 KUHP).
5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (P4 KUHP).

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.⁹Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada

manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.

Secara substansial atau *Ius Poenale* ini merupakan hukum pidana dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:

1. Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
2. Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

Mansur Sa'id Isma'il dalam diktat "Hukum Acara Pidana"-nya memaparkan defenisi Hukum Acara Pidana sebagai "kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwaan pidana—mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut—baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilanannya".

Dari sini, jelas bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi: (<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/> diakses pada tanggal 08 Desember 2020)

1. Dakwa Pidana, sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya.
2. Dakwa Perdata, yang sering terjadi akibat dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana.
3. Pelaksanaan Peradilan, yang meniscayakan campur-tangan pengadilan.

Atas dasar ini, Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dikategorikan sebagai cabang dari Hukum Publik, karena sifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan Negara dalam menjamin efisiensi Hukum Kriminal. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum

pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan juga, berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak—pelaku pidana dan korban.

Hukum Pidana dalam arti Subyektif, yang disebut juga “*Ius Puniendi*”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.

Menurut Moeljatno (1978:54) tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentanginya (Hari Saherodji, 1980:12).

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Bambang Poernomo, 1981:7).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:55) mengatakan bahwa tindak

pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Menurut Simons mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dalam *Wet boek van strafrecht* dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diterjemahkan berbeda-beda. Kata *Feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. (Leden Marpaung, 1995:7).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Kejahatan (termuat dalam Buku II, Pasal 104 sampai Pasal 488).

Yang termasuk dalam kejahatan antara lain:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- b. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala dan wakil negaratersebut;
- d. Kejahatan terhadap ketertiban umum;
- e. Kejahatan yang membahayakan keamanan orang dan barang;
- f. Kejahatan terhadap kesusilaan;

- g. Kejahatan terhadap nyawa;
- h. Kejahatan terhadap tubuh dan lain-lain.

Pelanggaran (termuat dalam Buku III, Pasal 489 sampai Pasal 569). Yang termasuk dalam kelompok pelanggaran, antara lain:

- a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan;
- b. Pelanggaran terhadap ketertiban umum;
- c. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum; dan
- d. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

2.3 Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah

a. Pengertian Pemilu dan Pilkada

Bagi negara Indonesia pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan yang jujur dan adil, tidak hanya faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu saja yang penting, namun juga yang berkaitan dengan sistem pemilu. Ismail Suny menyatakan: “pemilihan umum (pemilu) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.” Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, dan bilamana salah satu kaidah atau unsurunsur diantara kaidah-kaidah atau unsur-unsur tadi tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya. Demikian juga pengertian pemilihan umum sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati

secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya. Kaidah-kaidah dan unsur-unsur dari sistem norma itu meliputi hak pilih beserta segala aspeknya penyelenggaraannya pemilihan umum dan organisasi peserta, pengawasan, asas-asas pemilihan umum, sistem pemilihan dan sebagainya. (Ismail Suny, 2000: 2)

b. Asas-Asas Pemilihan Umum dan Kepala Daerah

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu. Berikut penjelasan asas-asas pemilu:

1. Langsung Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan “*demos*” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak *direct*, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.
2. Umum (*Algemene, General*) Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. Umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan

minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

3. Bebas (*Vrije, Independent*) Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Didalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun.

4. Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*) Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Kerahasiaan ini merupakan rantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

5. Jujur (*Eerlijk, Honest*) Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Adil (*Rechtvaardig, Fair*) Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemilihan umum di Indonesia harus dilakukan sejalan dengan asas-asas yang telah disebutkan sehingga tercipta bangsa yang makmur dan aman.

Adapun Syarat pilkada agar berlansung secara bebas menurut Sukarna ada sepuluh, diantaranya:

- a. *Aman*. Dalam suatu negara yang tidak aman maka tidak akan dapat dilakukan pemilihan umum;
- b. *Tertib*. Suatu pemilihan umum yang tidak berjalan tertib tidak akan menjamin suatu hasil yang baik;
- c. *Adil*. Suatu pemilihan umum dalam suatu Negara demokrasi harus tetap menjunjung tinggi keadilan yaitu tidak adanya penindasan dan paksaan;
- d. *Kemerdekaan perorangan*;
- e. *Kesejahteraan masyarakat*. Masyarakat yang sejahtera yaitu bebas dari kemiskinan dan ketakutan akan dapat melakukannya pilihannya secara bebas

tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu kemerdekaannya untuk memilih;

- f. *Pendidikan*;
- g. *Terdapat media pers yang bebas*;
- h. *Terdapat open management*, yang artinya suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat terselenggara apabila Negara itu menjalankan open management yaitu adanya dukungan yang bebas dari masyarakat terhadap pemerintah dan adanya pengawasan yang bebas dari masyarakat terhadap aparatur pemerintah dan adanya pertanggungjawaban yang bebas dari kebohongan oleh pihak pemerintah;
- i. *Terdapat rule of law* suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat dilakukan dalam negara yang menjalankan *rule of law* yaitu baik pemerintah maupun rakyat sama-sama tak menjalankan undang-undang. Berdasarkan hal diatas, pemilu harus dilakukan agar berlangsung secara bebas, dimana syarat-syaratnya harus secara aman, tertib, adil, kemerdekaan perorangan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, terdapat media pers yang bebas, terdapat open management dan terdapat *rule of law*. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu, maka kita memerlukan lembaga penyelenggaraan pemilu yang professional dan independen, lembaga pengawasan dan pemantau pemilu yang nonpartisan, partai-partai politik peserta pemilu yang menjaga etika, birokrasi dan militer yang nondiskriminatif. Lembaga-lembaga penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang memperoses setiap pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

tentang pemilu dengan adil. Pers yang memiliki kebebasan dalam memberitakan tentang proses pelaksanaan pemilu. Salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan dibawah *rule of law* adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas (Sukarna, 1981:83).

c. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada diselenggarakan untuk menyalurkan kedaulatan atau keikutsertaan rakyat dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur/ Bupati dan wakil Bupati/ Walikota dan WakilWalikota. Kedaulatan adalah ditangan rakyat. Tahap-tahap yang dilewati dalam proses pemilihan kepala daerah meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih merupakan hak yang harus dilindungi dan dijamin sebagai hak dasar atau hak asasi warga Negara dalam aturan-aturan hukum Negara yang berlaku adil, tidak memihak, tidak curang, jujur dalam penetapan hasil pemilihan.

Penyelenggaraan dari pemilihan umum menurut Ismail sunny (Ismail sunny, 2000:7). memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib;
- b. Kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945;
- c. Untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Tujuan diatas memiliki arti dimana tujuan pertama mangandung pengertian pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta pemilihan

kepala daerah untuk memenangkan pemilihan, yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya. Tujuan kedua mengandung pengertian agar lembaga negara benar-benar menjalankan fungsinya yaitu kedaulatan rakyat yang berada ditangannya. Dan tujuan ketiga maksudnya agar hak-hak asasi warga negara seperti dilindungi secara hukum, sejahtera, aman dan memiliki negara yang tertib dapat dilaksanakan oleh lembaga negara tanpa adanya penyimpangan dan memikirkan kepentingan pribadi dan golongan.

d. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Membahas persoalan penegakan hukum pemilu atau Pilkada, setidaknya membahas dua hal. *Pertama*, pelanggaran pemilu, dan *kedua*, sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengketa dalam proses pemilu.

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu/Pilkada

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jika dicermati, rumusan UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak berbeda jauh dari UU sebelumnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih merupakan satu satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara

pemilu. DKPP dalam UU 7 Tahun 2017 juga diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, meskipun pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP.

2. Pelanggaran administrasi pemilu

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administrasi ini tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Jika dibandingkan dengan UU sebelumnya, ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran Administrasi serta penyelesaiannya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam UU sebelumnya disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota **membuat rekomendasi** atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal 461 (1) menyebutkan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota **menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus** pelanggaran administrasi. Dengan demikian, peran Bawaslu untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi menjadi semakin kuat. Kewenangan kuat yang paling menonjol adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Di UU sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk **rekomendasi**. Kini kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk **putusan**. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota dapat berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dan sanksi administrasi lainnya.

Disamping itu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. Pasal 286 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 melarang peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau Tim Kampanye menjajnjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih . pasangan calon atau calon legislator yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon. Terhadap sanksi pembatalan ini, calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. MA memutuskan upaya hukum paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA. Hal lain yang menarik adalah jika KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu, maka Bawaslu **mengadukan KPU ke DKPP**, dimana ketentuan ini di UU sebelumnya tidak muncul. UU sebelumnya hanya menyebutkan dalam hal KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu maka Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran lisan.

Dengan demikian, konstruksi penegakan hukum pemilu dalam hal ini terkait pelanggaran administrasi ada perkembangan dan keamajuan dari sisi eksekutorial. Hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi yang dulu dalam bentuk rekomendasi, sekarang dalam bentuk putusan. Dan ada pengaduan ke DKPP oleh Bawaslu selaku yang membuat putusan dalam hal KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu. Posisi Bawaslu juga menjadi kayak peradilan

semu (*Quasi Justis*). Dalam konteks ini, Bawaslu berwenang mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku politik uang, dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. Kalau tindak pidana korupsi seperti KPK, kewenangan yang dimiliki hanya sampai penuntutan. Lembaga peradilan dalam ini hakim pengadilan yang akan memutus.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU pemilu. Di UU 7 Tahun 2017 dalam tindak pidana pemilu, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke kepolisian adalah panitia pengawas tingkat kecamatan (PANWASLU KECAMATAN). Di UU sebelumnya tidak jelas, pengawas tingkat mana yang kemudian boleh melaporkan ke kepolisian. Pasal 476 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 menyatakan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian paling lama 1×24 jam sejak ditetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pemilu. Sementara ayat (2) menyatakan penetapan suatu perbuatan adalah tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pasal 480 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam menyampaikan hasil penyidikan. Penyampaian hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan

dengan tanpa kehadiran tersangka. Penuntut umum dalam melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Sementara itu Pengadilan negeri memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa, dan dapat dilakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 7 hari setelah permohonan Banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Dengan demikian, sebenarnya UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu dari sisi penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu relatif lebih baik dan maju, karena memberikan kewenangan yang mampu mempercepat proses penyelesaian tindak pidana pemilu dimana di UU sebelumnya tidak diatur.

4. Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU. Sengketa ini terbagi menjadi dua, sengketa proses dan sengketa hasil. Apabila dicermati, ketentuan ketentuan norma yang ada di UU 7 2017 ada perubahan yang cukup baik dan maju, karena di UU ini lebih memberikan kewenangan dan keleluasaan peran dan tugas bawaslu untuk menangani dan menyelesaikan sengketa.

1. Sengketa Proses (non hasil pemilu)

Jika di UU lama (UU 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu) kewenangan penyelesaian sengketa hanya ada di Bawaslu RI, di pasal 467 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa sampai kepada Bawaslu Kab/Kota. Proses penyelesaian sengketa pun berbeda. Jika di UU sebelumnya disebutkan proses tahapan penyelesaian sengketa adalah menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat, dan jika tidak mufakat maka Bawaslu mencari alternative lain, maka di UU 7 Tahun 2017 ini, jika tidak mencapai mufakat maka dilakukan proses adjudikasi. Pasal 468 (4) secara jelas menyatakan; Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Disinilah kemudian lagi lagi menempatkan Bawaslu sebagai Peradilan Semu (*Quasi Justice*).

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta penetapan calon presiden dan wakil presiden. Dan putusan itu bisa diajukan banding ke PTUN, sementara di UU lama proses pengajuan banding dilakukan ke PT TUN.

2. Sengketa Hasil Pemilu/ Perselisihan hasil pemilu

Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu atau mempengaruhi penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun hasil pemilu presiden dan wakil presiden, peserta anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun peserta pemilu presiden dan wakil presiden mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi. Hanya di UU 7 Tahun 2017 ini proses penyelesaian di MK tidak dijelaskan berapa hari harus diselesaikan. Tetapi di perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi waktu 14 hari. Baik untuk perselisihan hasil pemilu legislative maupun pemilu presiden dan wakil presiden terhadap putusan MK KPU wajib untuk menindaklanjuti.

Berdasarkan beberapa paparan diatas, untuk melihat bagaimana desain serta kerangka penegakan hukum pemilu, sebenarnya di UU 7 Tahun 2017 telah dibuat secara lebih lengkap terkait tata cara, mekanisme penegakan hukum pemilu. Rumusan-rumuan norma UU pemilu dalam hal ini UU 7 Tahun 2017 merupakan rumusan norma yang disusun sebagai bagian dari upaya penyempurnaan UU sebelumnya, dengan didasari bahwa penegakan hukum pemilu yang merupakan unsur utama pemilu demokratis, jujur dan adil tidak akan pernah terwujud jika model penegakan hukumnya lemah. Pertama, tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga formal/alat Negara untuk mengawasi pemilu diperkuat secara tugas pokok fungsinya, mulai dari

kewenangan melakukan pencegahan, penindakan sampai kepada menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan semacam peradilan semu, yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran dan sengketa.

2.4 Tinjauan Umum tentang Bawaslu

a. Sejarah Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang

mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas

Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tanpa terkecuali kabupaten Pohuwato yang sebelumnya Panwaslu Kabupaten Pohuwato berubah menjadi Bawaslu Kabupaten Pohuwato. (<https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>) di akses pada tanggal 20 Desember 2020

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 dan pasal 102 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu;
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur didalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undangundang ini;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf

Bawaslu Kabupaten/kota bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- c. Melakukan koordiansi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/kota bertugas:
- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihakpihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila

Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 104 Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- f. mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (<https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>) di akses pada tanggal 20 Desember 2020

c. Sentra Gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.


Salah satu wujud dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah dibentuknya Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Sentra Gakkumdu tentunya diharapkan mampu memberikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan.


Fungsi dan tujuan Sentra Gakkumdu untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana (TP) pemilihan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama. Sentra Gakkumdu juga dibentuk bersama Bawaslu, Polri dan Kejaksaan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan.

Terlepas nilai positif peran dari Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara pilkada, terdapat berbagai kelemahan dalam proses dan peran dari Gakkumdu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut diantaranya adalah problem regulasi yang mensyaratkan bahwa keputusan Gakkumdu haruslah bulat antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Selain itu adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) keputusan Gakkumdu hanya menjadi catatan dalam keputusan, yang disini dapat ditegaskan keputusan masukan bawaslu dapat dikesampingkan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Kondisi masalah regulasi demikian tentunya perlu direspon secara serius sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan dan peran penegakan pidana pilkada melalui Sentra Gakkumdu sehingga menjadikan pilkada lebih bermartabat.

2.5. Kerangka Pikir





2.6. Definisi operasional

2.6.1. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan

keputusan-keputusan hakim.namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

2.6.2. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:55) mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Menurut Simons mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab Dalam *Wet boek van strafrecht* dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) dan diterjemahkan berbeda-beda. Kata *Feititu* sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. (Leden Marpaung, 1995:7). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

2) Kejahatan (termuat dalam Buku II, Pasal 104 sampai Pasal 488). Yang termasuk dalam kejahatan antara lain:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- b. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala dan wakil negaratersebut;
- d. Kejahatan terhadap ketertiban umum;
- e. Kejahatan yang membahayakan keamanan orang dan barang;
- f. Kejahatan terhadap kesusilaan;
- g. Kejahatan terhadap nyawa;
- h. Kejahatan terhadap tubuh dan lain-lain.

Pelanggaran (termuat dalam Buku III, Pasal 489 sampai Pasal 569). Yang termasuk dalam kelompok pelanggaran, antara lain:

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan;

2. Pelanggaran terhadap ketertiban umum;
3. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum; dan
4. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

2.6.3. Politik Uang

Pemberian uang atau materi pada penjelasan pasal 73 ayat (1) ini mungkin bagian dari modal atau cost politik yang dikeluarkan pada waktu kampanye. Cost politik merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik seperti konsumsi pada saat kampanye, transportasi pada saat kampanye. Cost politik ini tentunya berbeda dengan politik uang, di mana politik uang terjadi proses transaksi atau jual beli suara.

Pengaturan yang terdapat pada Pasal 73 ayat (2) secara jelas telah mengatur sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi. Sanksi administrasi ini tidak menggugurkan sanksi pidana. Siapa saja yang terlibat dalam politik uang seperti tim kampanye, anggota partai politik, relawan atau pihak lain, dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda sejumlah uang.

Selain sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan praktek politik uang, dikenakan sanksi pidana dan pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada pemberi uang atau materi tetapi sanksi juga diberikan kepada penerima uang atau materi, jadi secara filosofis penyuap dan yang disuap dikenakan sanksi/dihukum. Pengaturannya dalam UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja

melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar. Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang terlibat dalam politik uang atau yang menerima uang, ini diatur dalam Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari hasil kajian studi faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan erat dengan terjadinya politik uang adalah pertama, tingkat pendidikan pemilih; kedua, tingkat pendapatan pemilih (kemiskinan); ketiga, tingkat party id (kedekatan dengan parpol); keempat, dianggap kelaziman (kultur) karena praktik yang telah berlangsung berulang kali; kelima, pertimbangan memilih kandidat yang memberikan keuntungan individu maupun kelompok secara langsung (pragmatisme materialistik); keenam, kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kandidat setelah terpilih; ketujuh, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dalam membangun visi bersama; kedelapan, lemahnya aturan main (Anriani, 2018).

2.6.4. Pemilihan kepala daerah

“pemilihan umum (pemilu) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.” Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, dan bilamana salah satu kaidah atau unsurunsur diantara kaidah-kaidah atau unsur-unsur tadi tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya. Demikian juga pengertian pemilihan umum sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya. Kaidah-kaidah dan unsur-unsur dari sistem norma itu meliputi hak pilih beserta segala aspeknya penyelenggaraannya pemilihan umum dan oragnisasi peserta, pengawasan, asas-asas pemilihan umum, sistem pemilihan dan sebagainya. (Ismail Suny, 2000: 2)

e. Asas-Asas Pemilihan Umum dan Kepala Daerah

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu. Berikut penjelasan asas-asas pemilu:

A. Langsung

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hatinuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan “*demos*” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak *direct*, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

B. Umum (*Algemene, General*) Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. Umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

C. Bebas (*Vrije, Independent*) Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Didalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan

demikian, semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun.

D. Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*) Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Kerahasiaan ini merupakan rantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

E. Jujur (*Eerlijk, Honest*) Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

F. Adil (*Rechtvaardig, Fair*) Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian yuridis Empiris. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum serta fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menitikberatkan pada penegakkan

hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah di wilayah kabupaten Pohuwato.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Pohuwato dengan pertimbangan untuk mempermudah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan ini. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut sebab sangat berkaitan erat dengan judul yang akan calon peneliti untuk diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Bawaslu dan Anggota Sentra Gakumdu Kabupaten Pohuwato .

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang dipilih melalui cara-cara tertentu agar mewakili berbagai karakteristik populasi.

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato 3 orang
2. Anggota Gakumdu Kabupaten Pohuwato 2 Orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber penulisan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

3.4.1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung. Informan dalam penelitian ini antara lain Pihak Bawaslu dan Anggota Gakumdu Kabupaten Pohuwato.

3.4.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku dan makalah, jurnal, artikel dan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

3.5.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara:

- a. mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi ini.

3.5.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, peneliti langsung mendatangi pihak-pihak yang terlibat langsung khususnya dalam penegakkan hukum pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu pihak Bawaslu dan Gakumdu Kabupaten

Pohuwato guna melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan masalah yang terkait pada penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Bagi negara Indonesia pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan yang jujur dan adil, tidak hanya faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah saja yang penting, namun juga yang berkaitan dengan sistem pilkada itu sendiri.

Ismail Suny (2000: 2) menyatakan: “pemilihan umum (pemilu) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.” Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, dan bilamana salah satu kaidah atau unsur-unsur diantara kaidah-kaidah atau unsur-unsur tadi tidak berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhannya. Demikian juga pengertian pemilihan umum sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya. Kaidah-kaidah dan unsur-unsur dari sistem norma itu meliputi hak pilih beserta segala aspeknya penyelenggaraannya pemilihan umum dan organisasi peserta, pengawasan, asas-asas pemilihan umum, sistem pemilihan dan sebagainya.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu pilkada harus diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, dan dilaksanakan dalam suasana kondisi yang diwarnai

dengan situasi dan kondisi yang tertib, tentram dan aman. “Adalah keniscayaan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tidak serta-merta (*taken for granted*) menjadikan kualitas demokrasi di daerah meningkat. Harapan untuk meningkatkan kualitas demokrasi akan bisa mengaburkan pemahaman tentang strategi demokratisasi dalam pilkada, jika tidak memiliki aspek-aspek penting pilkada (Prihatmoko,2008:157).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Berlangsungnya pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokrasi diantaranya adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditatati bersama itu dan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan

antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal. (Sirajuddin dan Winardi, 2015 : 282-283).

Identitas yang demikian merupakan identitas negara hukum yang dapat diterjemahkan menkualifikasikan negara dalam menjalankan kepentingan adalah kepentingan rakyat sebagaimana dijalankan oleh Indonesia. Praktik dalam prinsip negara hukum di atas juga diterapkan pula dalam perlakuan atas tindak pidana pemilu dan pilkada.

Terjadinya penegakan tindak pidana pilkada dalam wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu dan pilkada sebagai distribusi kekuasaan secara berkemanfaatan menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjamin terselenggaranya prinsip negara demokrasi yang dibarengi gagasan Nomokrasi.

Menurut Ratna Sholiha adanya berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, *money politics dan black campaign*, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal. (Sholiha R dan Witianti S, 2017: 1).

Penegakan hukum pada prinsipnya sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Salah satu wujud dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah dibentuknya Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Sentra Gakkumdu tentunya diharapkan mampu memberikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan.

Fungsi dan tujuan Sentra Gakkumdu untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana (TP) pemilihan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama. Sentra Gakkumdu juga dibentuk bersama Bawaslu, Polri dan Kejaksaan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan.

Membahas permasalahan terkait penegakan hukum pemilu/pilkada, setidaknya membahas dua hal. Pertama, pelanggaran pemilu, dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran pilkada terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengketa dalam proses pemilu. Dalam penelitian ini peneliti membahas

terkait pelanggaran pilkada yaitu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran tindak pidana yang dimaksud peneliti adalah pelanggaran tindak pidana money politic.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kabupaten Pohuwato termasuk salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak (pemilihan Bupati dan Wakil Bupati). Dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pesta demokrasi tersebut berbagai macam laporan yang diterima oleh bawaslu kabupaten pohuwato.

Berdasarkan data pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang peneliti dapatkan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato terdapat 22 pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah dimana terdiri atas 13 pelanggaran yang berupa Temuan dan 9 pelanggaran berupa Laporan.

Terlepas nilai positif peran dari Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara pilkada, terdapat berbagai kelemahan dalam proses dan peran dari Gakkumdu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut diantaranya adalah problem regulasi yang mensyaratkan bahwa keputusan Gakkumdu haruslah bulat antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain itu adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) keputusan Gakkumdu hanya menjadi catatan dalam keputusan, yang disini dapat ditegaskan keputusan masukan bawaslu dapat dikesampingkan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Kondisi masalah regulasi demikian tentunya perlu direspon secara serius sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan dan peran penegakan pidana pilkada melalui Sentra Gakkumdu sehingga menjadikan pilkada lebih bermartabat.

Menurut bapak Nelson Parera SH, bahwa apabila terdapat temuan atau laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran pemilihan kepala daerah maka terlebih dahulu dilakukakan kajian, dimana Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah. Setelah itu hasil Kajian Pengawas Pemilu terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model A.8 dikategorikan sebagai:

1. Pelanggaran Pemilu/pemilihan;
2. Bukan pelanggaran Pemilu/pemilihan; atau
3. Sengketa Pemilu/pemilihan.

Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud berupa:

1. pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau
3. tindak pidana Pemilu.

Sementara itu Berdasarka hasil wawancara dengan Bapak Zubair Mooduto, SH.,MH selaku ketua bawaslu kabupaten Pohuwato bahwa dalam prsose Pembahasan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pilkada pada sentra gakkumdu kabupaten pohuwato dilakukan pembahasan terkait dengan; *pertama*, apakah terpenuhi atau tidak syarat formil dan materil terhadap laporan atau temuan sesuai dengan Peraturan Bawaslu, terkait dengan syarat formil dan materil telah diatur secara jelas dalam ketentuan perbawaslu pasal 9 ayat (4) dan ayat (5). Syarat formal meliputi: a). identitas pelapor; b).nama dan alamat/domisili terlapor; c). waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7

(tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan d). kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas. sedangkan Syarat materiel meliputi: a). waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran; b). uraian kejadian dugaan pelanggaran; dan c). bukti. *Kedua*, menentukan pasal yang di terapkan; dan *Ketiga* pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pilkada.

Selanjutnya Hasil kajian awal berupa dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud setelah memenuhi syarat formal dan syarat materiel diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan.

Kemudian pelaksanaan keseluruhan rapat pembahasan dicatat dan diarsipkan oleh staf sekretariat Gakkumdu dengan disimpulkan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh unsur sentra Gakkumdu. Kesimpulan dari rapat sebra Gakkumdu dapat berupa:

- 1) Laporan atau temuan bukan merupakan dugaan tindak pidana pilkada,
- 2) Laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pilkada, namun perlu dilengkapi dengan syarat formil dan/atau syarat materil, atau
- 3) laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pilkada.

Kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi yang dituangkan dalam model SG-3, dan rekomendasi tersebut wajib dipertimbangkan oleh pengawas pemilu dalam jangka waktu 1×24 jam (satu kali dua puluh empat

jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan oleh staf secretariat sentra Gakkumdu. Begitulah singkatnya pola penanganan tindak pidana pilkada dalam Sentra penegakan Hukum terpadu (sentra Gakkumdu).

Hal tersebut sejalan dengan peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut:

Pasal 15

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- 2) Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu.
- 3) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada sentra penegakkan hukum terpadu dan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 18

- 1) Dalam menindaklanjuti Temuan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu.
- 2) Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada sentra penegakkan hukum terpadu dan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Gakkumdu. Setelah ada kesepakatan dari Tim tersebut bahwa itu benar-benar merupakan tindak

pidana pemilihan maka Bawaslu akan menyerahkan berkas tindak pidana pemilihan yang sudah dikaji dan ditangani tersebut ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menurut bapak Zubair Mooduto, SH.,MH bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat atau *Dissetion Opinion* terkait laporan apakah termasuk pelanggaran tindak pidana atau bukan maka langkah yang dilakukan yaitu mengundang Ahli untuk menjeleaskan permasalahan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut maka proses Penegakan Hukum dalam skripsi ini termasuk dalam kategori Penegakan normatif dan empiries. Penegakan normatif yaitu dilaksanakan berdasarkan atas peraturan perundang- undangan, sedangkan Penegakan empiries dilaksanakan berdasarkan kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

4.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor atau kendala yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu :

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri

- 2) Sistem perundangan yang belum memadai
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM)
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- 7) Faktor budaya
- 8) Faktor agama
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- 10) Kemauan politik pemerintah
- 11) Faktor kepemimpinan
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

Selain faktor-faktor yang disebutkan tersebut diatas masih terdapat beberapa faktr yang mempengaruhi penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri

- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syamsudin bahwa faktor atau kendala yang menyebabkan penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah di kabupaten pohuwato yaitu karena sulitnya dalam pemenuhan saksi dan barang bukti yang valid.

Selain itu, terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemiliha, baik ditingkat Bawaslu maupaun ditingkat aparat penegak hukum. Satu sisi dengan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan menguntungkan karena waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas pemilihan dalam upaya mencari kelengkapan bukti dan saksi. Sebab dari waktu yang sangat terbatas itu karena pelaksanaan pemilu yang dalam kurun waktu sangat singkat, maka dalam proses penyelesaiannya harus menggunakan waktu yang singkat, agar tidak berkepanjangan melewati batas waktu pemilihan umum tersebut.

Tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana pemilihan, juga dapat mengakibatkan Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagai pengawas pemilihan kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh

Bawaslu sehingga hasil kajiannya terkadang kurang lengkap. Sedangkan untuk tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh kepolisian, kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu harus lengkap

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Namun dalam hal terjadi perbedaan pendapat terkait adanya laporan apakah termasuk pelanggaran tindak pidana pemilihan atau bukan maka langkah yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu mengundang Ahli untuk menjeleaskan permasalahan tersebut.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam proses Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dikabupaten Pohuwato yaitu sulitnya dalam pemenuhan saksi dan barang bukti yang valid dan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan karena waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas pemilihan dalam upaya mencari kelengkapan bukti dan saksi serta tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana pemilihan yang mengakibatkan bawaslu sulit untuk menindaklanjuti laporan.

5.2 Saran

1. Perlu adanya kerjasama antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam peningkatan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah.
2. Perlu kiranya bawaslu kabupaten pohuwato untuk melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Jogjakarta.
- Beetham, 1999, *Democracy and Human Rights*, Polity Press, Oxford.
- Deliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Bandung.
- Ismail Suny, 2000, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Jean Baechler, 1995, *Democracy an Analytical Survey*, Unesco, USA,.
- Leden Marpaung. 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta.
- Moeljatno, 1978, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Jogjakarta.
- Rofik Suhud, 1998, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Mizan, Bandung.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press (Kelompok Instras Publising), Malang.
- Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Sukarna, 1981, *Sistem Politik*, Alumi, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Website :

<http://www.kuliah hukum.com/hukum>

<pidana/https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP

Nama : Wisna Umuri
Nim : H1117267
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Marisa 5 Agustus 1990



Nama Orang Tua :

- Ayah : Djuna Umuri
- Ibu : Dasma Kiraman

Saudara :

- Kakak : Wirna Umuri S Kom
Hasman Umuri .SIP.MSI
- Adik : -

Suami/Istri : Endi Saud

Anak : Ismail dzulkaidah Saud

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	1998-2003	SD. Duhiadaa	Kec.Duhiadaa	Berijazah
2	2004-2006	SMP.Duhiadaa	Kec.Duhiadaa	Berijazah
3	2007-2009	SMA. Buntulia	Kec.Buntulia	Berijazah
4	2017-2021	Fak.Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 010/SIP/FH-UIG/IV/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KETUA BAWASLU KABUPATEN POHUWATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H

NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : WISNA UMURI

NIM : H1117267

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK
UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
POHUWATO

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 25 April 2021
Dekan

Dr. Muslimah S.HI., M.H
NIDN: 0917097904

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : ZUBAIR MOODUTO, SH.,MH

Jabatan : KETUA BAWASLU KABUPATEN POHUWATO

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : WISNA UMURI

Jurusan : HUKUM / PIDANA

Nim : H1117267

Telah selesai melakukan penelitian di kantor Bawaslu Kabupaten Pohuwato untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TIDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di gunakan seperlunya.

Pohuwato, 2021



ZUBAIR MOODUTO, SH.,MH
KETUA BAWASLU KAB.POHUWATO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0764/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : WISNA UMURI
NIM : H1117267
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik
Uang Pemilihan Kepala Daerah Di kabupaten
Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117267_WISNA UMURI_PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA_2021.rtf

May 2, 2021

13058 words / 86558 characters

H1117267

SKRIPSI_H1117267_WISNA UMURI_PENEGAKAN HUKUM TERH...

Sources Overview

32%

OVERALL SIMILARITY

1	kpu-kedirikota.go.id	4%
2	digilib.unila.ac.id	4%
3	kelaspkn.blogspot.com	2%
4	www.scribd.com	2%
5	repository.unpas.ac.id	2%
6	repository.unhas.ac.id	1%
7	gianyar.bawaslu.go.id	1%
8	core.ac.uk	1%
9	eprints.ung.ac.id	1%
10	matahatifi.wordpress.com	<1%
11	eprints.umm.ac.id	<1%
12	riaupos.jawapos.com	<1%
13	ppkn.co.id	<1%
14	repository.uinjkt.ac.id	<1%
15	journals.usm.ac.id	<1%
16	baritokuala.bawaslu.go.id	<1%

17	jenepono.bawaslu.go.id	INTERNET	<1%
18	balikpapan.bawaslu.go.id	INTERNET	<1%
19	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
20	id.123dok.com	INTERNET	<1%
21	pandeglangkab.bawaslu.go.id	INTERNET	<1%
22	kalsel.bawaslu.go.id	INTERNET	<1%
23	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
24	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
25	www.beritasatu.com	INTERNET	<1%
26	ekspresnews.com	INTERNET	<1%
27	pendidikanmu.com	INTERNET	<1%
28	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	INTERNET	<1%
29	desyfitrianti.wordpress.com	INTERNET	<1%
30	titoanggapanata2.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	www.jim.unsyiah.ac.id	INTERNET	<1%
32	jdi.bawaslu.go.id	INTERNET	<1%
33	fatahullahjardi.blogspot.co.id	INTERNET	<1%
34	dokumen.tips	INTERNET	<1%
35	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
36	www.rumahpemilu.com	INTERNET	<1%
37	yusranlapananda.wordpress.com	INTERNET	<1%
38	belajartanpabuku.blogspot.com	INTERNET	<1%
39	dspace.uil.ac.id	INTERNET	<1%
40	www.slideshare.net	INTERNET	<1%

41	bawaslu.go.id	GOVERNMENT	<1%
42	dilfanurfianaastanti.wordpress.com	GOVERNMENT	<1%
43	issuu.com	INTERNET	<1%
44	jurnal.unissula.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None